



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH ANIS alias ANIS Bin LATUWO;**  
Tempat lahir : Belawa;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 3 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lariang, Kec. Tikke Kab.Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap :

1. Penangkapan tanggal pada tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln Soekarno Pasangkayu, sesuai dengan Penetapan Nomor: 26/Pen.Pid.B/2020/PN.PKY tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN. PKY. tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN.PKY. tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ANIS alias ANIS Bin LATUWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kotak besi tempat rokok Gudang garam merah;
  - 1 (satu) sachet kecil paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,0141 gram;
  - 4 (empat) sachet kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) pirex kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0047 gram;
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) set alat hisap bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 081246801249. Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil bermotor plat DC 1260 XA;
  - 1 (satu) unit mobil New Avanza Veloz plat DC 1260 XA;Dikembalikan kepada saksi USMAN JAYA KURSIA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak- anak Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH. ANIS alias ANIS Bin LATUWO pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telahtanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang menyewa mobil rental untuk di gunakan memuat buah jeruk dengan tujuan ke Kota Palu, kemudian terdakwa mengajak saksi AMAR Bin ARIFIN (berkas perkara terpisah) untuk ikut bersama terdakwa, kemudian ditengah perjalanan terdakwa meminta uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMAR untuk membeli bensin, kemudian saksi AMAR memberikannya, namun setelah diberikan uang tersebut, terdakwa berubah pikiran dan bertanya kepada saksi AMAR “bagaimana kalau ini uangmu kita belikan sabu-sabu, nanti saya tambahkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi AMAR menyetujuinya dan mengatakan “iya belikan saja” kemudian terdakwa dan saksi AMAR pun pergi menuju ke rumah ARMAN (DPO) di Desa Lariang Kec. Tikke Raya untuk membeli sabu-sabu, kemudian setelah sampai di rumah ARMAN, terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi AMAR pergi melanjutkan perjalanan mereka, dan ditengah perjalanan tepatnya di pinggir Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang, Kec. Tikke Raya, terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian mengambil 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu yang dibelinya yang di simpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam warna merah, lalu mengambil pireks dan alat isap bong milik terdakwa yang telah di siapkannya, kemudian terdakwa secara bergantian dengan saksi AMAR mengisap sabu-sabu tersebut, lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pengendara motor dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi AMAR keluar dari dalam mobil, lalu kedua orang tersebut yang merupakan Security PT. Mamuang yang curiga terhadap terdakwa, memeriksa mobil yang di kendarai oleh terdakwa, dan menemukan 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat isap bong, kemudian Security PT. Mamuang langsung menghubungi anggota Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut, lalu datang anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara dan membawa terdakwa bersama saksi AMAR ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 4325/ NNF/ X/ 2019 tanggal 04 November 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 10261/2019/NNF, 10262/2019/NNF, 10263/2019/NNF, 10264/2019/NNF, 10265/2019/NNF, 10266/2019/NNF, dan 10267/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. ANIS alias ANIS Bin LATUWO pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telahtanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang menyewa mobil rental untuk di gunakan memuat buah jeruk dengan tujuan ke Kota Palu, kemudian terdakwa mengajak saksi AMAR Bin ARIFIN (berkas perkara terpisah) untuk ikut bersama terdakwa, kemudian ditengah perjalanan terdakwa meminta uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMAR untuk membeli bensin, kemudian saksi AMAR memberikannya, namun setelah diberikan uang tersebut, terdakwa berubah pikiran dan bertanya kepada saksi AMAR "bagaimana kalau ini uangmu kita belikan sabu-sabu, nanti saya

Halaman 4 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambahkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi AMAR menyetujuinya dan mengatakan “iya belikan saja” kemudian terdakwa dan saksi AMAR pun pergi menuju ke rumah ARMAN (DPO) di Desa Lariang Kec. Tikke Raya untuk membeli sabu-sabu, kemudian setelah sampai di rumah ARMAN, terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi AMAR pergi melanjutkan perjalanan mereka, dan ditengah perjalanan tepatnya di pinggir Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang, Kec. Tikke Raya, terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian mengambil 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu yang dibelinya yang di simpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam warna merah, lalu mengambil pireks dan alat isap bong milik terdakwa yang telah di siapkannya, kemudian terdakwa secara bergantian dengan saksi AMAR mengisap sabu-sabu tersebut, lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pengendara motor dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi AMAR keluar dari dalam mobil, lalu kedua orang tersebut yang merupakan Security PT. Mamuang yang curiga terhadap terdakwa, memeriksa mobil yang di kendarai oleh terdakwa, dan menemukan 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat isap bong, kemudian Security PT. Mamuang langsung menghubungi anggota Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut, lalu datang anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara dan membawa terdakwa bersama saksi AMAR ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 4325/ NNF/ X/ 2019 tanggal 04 November 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 10261/2019/NNF, 10262/2019/NNF, 10263/2019/NNF, 10264/2019/NNF, 10265/2019/NNF, 10266/2019/NNF, dan 10267/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. SYAWAL KHAER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kepemilikan sachet yang diduga Narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara bersama dengan saksi YASSER dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di Jl. Poros Kabuyu Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara berdasarkan informasi dari Security PT. Mamuang yang mendapati tersangka dan temannya yakni Saksi AMAR (berkas perkara terpisah), di Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat saksi dan beberapa anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara datang, saat itu terdakwa telah diamankan oleh Security PT. Mamuang yakni Saksi I WAYAN SUWARDANA dan Saksi ILHAM;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui barang berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi AMAR tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari seseorang bernama ARMAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **YASER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kepemilikan sachet yang diduga Narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara bersama dengan saksi MUH. SYAWAL KHAER dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan narkoba jenis shabu, yang bertempat di Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara berdasarkan informasi dari Security PT. Mamuang yang mendapati tersangka dan temannya yakni Saksi AMAR (berkas perkara terpisah), di Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat saksi dan beberapa anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara datang, saat itu terdakwa telah diamankan oleh Security PT. Mamuang yakni Saksi I WAYAN SUWARDANA dan Saksi ILHAM;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkoba jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui barang berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai terdakwa bersama Saksi AMAR tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari seseorang bernama ARMAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **MUHAMMAD ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kepemilikan sachet yang diduga Narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama Saksi I WAYAN SUARDA yang merupakan karyawan dan Security di PT. Mamuang yang sedang melakukan patroli pengecekan kawasan kebun sawit PT. Mamuang, mendapati sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam terparkir di Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, sehingga saat itu saksi merasa curiga terhadap mobil tersebut lalu saksi mendekati mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang didalamnya yakni terdakwa dan Saksi AMAR (berkas perkara terpisah).

Halaman 7 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa awalnya saksi curiga terdakwa akan mencuri buah sawit di lokasi Mamuang, sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi langsung menghubungi anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara untuk menjemput Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **1. WAYAN SUARDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kepemilikan sachet yang diduga Narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM yang merupakan karyawan dan Security di PT. Mamuang yang sedang melakukan patroli pengecekan kawasan kebun sawit PT. Mamuang, mendapati sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam terparkir di Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, sehingga saat itu saksi merasa curiga terhadap mobil tersebut lalu saksi mendekati mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang didalamnya yakni terdakwa dan Saksi AMAR (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat isap bong;
- Bahwa awalnya saksi curiga terdakwa akan mencuri buah sawit di lokasi Mamuang, sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi langsung menghubungi anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara untuk menjemput Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **USMAN JAYA KURSIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kepemilikan sachet yang diduga Narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang adanya tindak pidana Narkotika, dan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 barulah saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, kalau mobil milik saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi merentalkan mobil miliknya kepada Terdakwa selama 2 (dua) hari dengan alasan Terdakwa ingin mengantar orang tuanya ke Palu;
- Bahwa mobil milik saksi yang di rental oleh Terdakwa adalah mobil merk Toyota Avanza warna hitam, Nomor Polisi DC 1260 XA;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa, karena memang saksi telah kenal dengan Terdakwa sehingga saat itu saksi memberikan mobil miliknya untuk di sewa oleh Terdakwa dengan syarat membawa KTP dan Ijazah sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama saksi AMAR (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah saksi USMAN JAYA di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, untuk merental mobil saksi USMAN selama 2 (dua) hari untuk mengangkut buah jeruk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, terdakwa bersama saksi AMAR pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama ARMAN (DPO);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi AMAR pergi melanjutkan perjalanan mereka, dan sesampainya di pinggir jalan di komplek PT. Mamuang Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu dengan bersama-sama saksi AMAR, terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang mereka beli tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah terdakwa dan saksi AMAR siapkan;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi AMAR tengah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa didatangi oleh Security PT. Mamuang yakni Saksi I WAYAN SUWARDANA dan Saksi ILHAM yang curiga kepada terdakwa, sehingga saat itu Security meminta kepada terdakwa dan saksi AMAR untuk keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Security PT. Mamuang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, Security PT. Mamuang langsung menghubungi anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara untuk menjemput terdakwa dan saksi AMAR;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak besi tempat rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) sachet kecil paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,0141 gram;
- 4 (empat) sachet kecil bekas pakai;
- 1 (satu) pirex kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0047 gram;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bermotor plat DC 1260 XA;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 081246801249;
- 1 (satu) unit mobil New AvanzaVeloz plat DC 1260 XA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama saksi AMAR (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah saksi USMAN JAYA di Dusun Maradde, Desa

Halaman 10 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, untuk merental mobil saksi USMAN selama 2 (dua) hari untuk mengangkut buah jeruk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa bersama saksi AMAR pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama ARMAN (DPO);
  - Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi AMAR pergi melanjutkan perjalanan mereka, dan sesampainya di pinggir jalan di komplek PT. Mamuang Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, Terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu dengan bersama-sama saksi AMAR, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang mereka beli tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah Terdakwa dan saksi AMAR siapkan;
  - Bahwa saat Terdakwa dan saksi AMAR tengah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa didatangi oleh Security PT. Mamuang yakni Saksi I WAYAN SUWARDANA dan Saksi ILHAM yang curiga kepada terdakwa, sehingga saat itu Security meminta kepada Terdakwa dan saksi AMAR untuk keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa pada saat Security PT. Mamuang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - Bahwa setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, Security PT. Mamuang langsung menghubungi anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara untuk menjemput Terdakwa dan saksi AMAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dan akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 11 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Muh Anis alias Anis Bin Latuwo yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2 Unsur Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama saksi AMAR (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah saksi USMAN JAYA di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, untuk merental mobil saksi USMAN selama 2 (dua) hari untuk mengangkut buah jeruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa bersama saksi AMAR pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama ARMAN (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi AMAR pergi melanjutkan perjalanan mereka, dan sesampainya di pinggir jalan di kompleks PT. Mamuang Jl. Poros Kabuyu, Kec. Tikke Raya

Halaman 12 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Pasangkayu, Terdakwa memberhentikan kendaraannya dan bersama dengan saksi AMAR, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang mereka beli tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang telah Terdakwa dan saksi AMAR siapkan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi AMAR tengah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa didatangi oleh Security PT. Mamuang yaitu Saksi I WAYAN SUWARDANA dan Saksi ILHAM yang curiga kepada terdakwa, sehingga saat itu Security meminta kepada Terdakwa dan saksi AMAR untuk keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan di dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap bong sehingga pihak Security PT. Mamuang langsung menghubungi anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara untuk menjemput Terdakwa dan saksi AMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4325/NNF/X/2019, tanggal 4 Nopember 2019, terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141gram yang diberi nomor barang bukti 10261/2019/NNF yang ditemukan dalam diri Terdakwa positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi serta memperoleh izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa sebagai Petani maupun konteks perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, karena itu perbuatan Terdakwa menjual shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam hal ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAR (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Kabuyu PT. Mamuang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu telah secara bersama-sama atau bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu yang di beli oleh terdakwa dan saksi AMAR pada seseorang bernama ARMAN (DPO) kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi AMAR di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang di parkir di pinggir jalan Poros Kabuyu PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara Ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) kotak besi tempat rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,0141 gram;
- 4 (empat) sachet kecil bekas pakai;
- 1 (satu) pirex kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,0047 gram;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap bong;

Karena barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 081246801249.

Karena barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun pada dasarnya masih bernilai ekonomis maka terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK mobil bermotor plat DC 1260 XA;
- 1 (satu) unit mobil New Avanza Veloz plat DC 1260 XA;

Karena meskipun barang tersebut digunakan dalam melakukan kejahatan, namun pemilik kendaraan tidak mengetahui tentang kejahatan tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Usman Jaya Kursia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muh Anis alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) kotak besi tempat rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,0141 gram;
- 4 (empat) sachet kecil bekas pakai;
- 1 (satu) pirex kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,0047 gram;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 081246801249;
- Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK mobil bermotor plat DC 1260 XA;
  - 1 (satu) unit mobil New Avanza Veloz plat DC 1260 XA;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Usman Jaya Kursia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan para hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami :

I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Arthaully P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati S., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan 26/Pid.Sus/2020/PN.PKY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W.,S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI S, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)